



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 175 TAHUN 2005 TENTANG PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, sehingga berdayaguna dan berhasil guna serta sebagai tindak lanjut dari evaluasi tentang penjabaran fungsi dan tugas pada Sekretariat Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 175 Tahun 2006 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta perlu disempurnakan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
10. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 175 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi Dan Tugas Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 175 TAHUN 2005 TENTANG PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 175 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21”

- (1) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas penataan kelembagaan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan dan penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian
- (2) Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas ketatalaksanaan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi tatalaksana Perangkat Daerah;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembakuan prosedur dan sistem kerja;
 - f. menyiapkan bahan pembinaan pelayanan umum;

- g. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan dan melaksanakan ketatausahaan Bagian;
- h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian

(3) Sub Bagian Analisa Jabatan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas analisis jabatan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan analisis jabatan dan beban kerja;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis analisis jabatan;
- f. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil analisis jabatan dan mengusulkan jabatan fungsional;
- g. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- h. melaksanakan tugas lain yang sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 27”

(1) Sub Bagian Investasi dan Perekonomian mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, menganalisa permasalahan, data dan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas pengembangan perekonomian, aset, dan investasi;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan perekonomian, aset dan investasi;
- d. merencanakan dan membuat kajian pengembangan perekonomian, aset dan investasi;
- e. melaksanakan inventarisasi potensi dan promosi perekonomian, aset dan investasi;
- f. melaksanakan analisis ekonomi dan financial investasi dalam rangka pengembangan perekonomian, aset dan investasi;
- g. menyiapkan kajian privatisasi penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang memiliki nilai ekonomis;
- h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian

(2) Sub Bagian Pembinaan, Pengembangan Pajak dan Pendapatan Lainnya

- a. mengumpulkan, menganalisis permasalahan, data dan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas pembinaan, pengembangan pajak dan pendapatan lainnya yang merupakan pendapatan asli daerah;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pajak daerah dan pendapatan lainnya yang merupakan pendapatan asli daerah;

- d. merencanakan dan membuat kajian pengembangan pajak daerah dan potensi pendapatan daerah lainnya;
- e. melaksanakan pengkajian terhadap Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- f. merumuskan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- g. menyiapkan bahan kebijakan pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- i. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan dan melaksanakan tugas ketatausahaan Bagian;
- j. melaporkan kegiatan dan pelaksanaan tugas Bagian;
- k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- l. melaksanakan tugas lain yang sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian.

(3) Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Retribusi.

- a. mengumpulkan, menginventarisasi, menganalisa permasalahan, data dan informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas pembinaan dan pengembangan retribusi daerah;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan retribusi daerah;
- d. merencanakan dan membuat kajian pengembangan retribusi daerah;
- e. melaksanakan pengkajian terhadap Peraturan Daerah tentang retribusi daerah;
- f. menyiapkan bahan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan retribusi daerah;
- h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bagian;

3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 32”

Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan masyarakat, sosial, kesehatan pendidikan, ketenagakerjaan, keluarga berencana, agama, dan pengarusutamaan gender dalam perumusan kebijakan.

4. Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 35”

(1) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta berkoordinasi untuk mengupayakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan masyarakat, sosial, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, keluarga berencana, dan keagamaan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis kesejahteraan masyarakat;

- d. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan sosial, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, keluarga berencana, agama;
 - e. menyiapkan bahan sinkronisasi program sosial, kesehatan pendidikan, ketenagakerjaan, keluarga berencana, dan keagamaan;
 - f. menyiapkan bahan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan lembaga sosial kemasyarakatan;
 - g. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidangnya yang diberikan oleh Kepala Bagian.
- (2) Sub Bagian Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengelola data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta mengupayakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan pengarusutamaan gender;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - e. menyiapkan bahan sinkronisasi program pengarusutamaan gender;
 - f. menyiapkan bahan pengembangan potensi sumberdaya dan organisasi yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan kegiatan dan melaksanakan tugas ketatausahaan Bagian;
 - h. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidangnya yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Februari 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd
H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 28 Februari 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd
Drs. RAPINGUN
NIP. 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 13 SERI D